



**PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI**



2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Metode Penyusunan	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. Kajian Teoritis	15
B. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	50
C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah.....	55
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	59
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS	69
A. Landasan Filosofis	69
B. Landasan Sosiologis	72
C. Landasan Yuridis	74
BAB V .JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	78
A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	78
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	78
BAB VI. PENUTUP	83
A, Simpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan dukungan penanaman modal yang didorong melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan roda pembangunan yang pada akhirnya dapat dipergunakan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal. Selanjutnya, peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pada intinya, peran penting investasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Kegiatan penanaman modal memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan penanaman modal, yakni pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. Kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung. adapun salah satu alasan seseorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki. Melakukan Investasi juga dapat diartikan sebagai suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, salah satunya adalah pasar modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan ruang bagi daerah untuk berlomba-lomba dalam menarik investor. Pemerintah maupun pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran penting dalam meningkatkan peningkatan investasi, dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengamanahkan tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Dengan demikian maka, setiap daerah harus mampu menyerap investasi dan menarik minat penanam modal/investor melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberian kemudahan. Kemudahan-kemudahan itu meliputi aspek birokrasi/perizinan, perpajakan, dan pemenuhan ketersediaan infrastruktur yang memadai

Secara astronomi Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0°44' Lintang Utara dan 0°0,4' Lintang Selatan serta 108°24' sampai 109°21,5' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Mempawah berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bengkayang;
2. Sebelah Timur : Kabupaten Landak;
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak; dan
4. Sebelah Barat : Selat Karimata.

Gambar PETA ADMINISTRASI KABUPATEN MEMPAWAH



Luas Kabupaten Mempawah sebesar 1.935,42 km². Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sadaniang dengan luas 445,30 km² atau 23,01 persen dari luas Kabupaten Mempawah sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Mempawah Timur dengan luas sebesar 120,39 km² atau 6,22 persen dari luas wilayah Kabupaten Mempawah yang meliputi 9 Kecamatan terdiri dari 60 Desa serta 7 Kelurahan.

Bagi investor, kepastian hukum juga penting dalam memberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka. Dalam konteks yang demikian, maka diperlukan suatu kajian akademik komprehensif yang hasilnya disusun dalam bentuk Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu diidentifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan terkait penanaman modal, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi?
2. Mengapa perlu dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Mempawah?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Filosofi, Yuridis dan Sosiologis perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Mempawah?

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademi

Maksud dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Mempawah ini adalah untuk mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya di buat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan Investasi pada level pemerintah daerah;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan investasi di Kabupaten Mempawah;
- 3) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; dan
- 4) Merumuskan draft rancangan peraturan daerah yang berisikan sasaran yang akan di wujudkan dalam ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

D. Metode Penyusunan

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian difokuskan pada pengkajian bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Mempawah. Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Disamping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar penelitian bernilai komprehensif, karena penelitian yang dilakukan memerlukan dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan kemasyarakatan.

Dipilihnya metode penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah menggambarkan objek yang diteliti. Sebagai pendukung, digunakan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Digunakannya pendekatan ini, mengingat ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, penelitian ini tidak bisa terlepas dari sudut pandang analisis hukum, artinya apa yang seharusnya diatur dalam produk hukum daerah serta ruang lingkup kebebasan bertindak secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Dengan dilakukannya analisis hukum, akan dapat diperoleh kepastian terkandungnya elemen positivitas, koherensi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga tetap berada dalam koridor kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Sedangkan sejarah hukum penting dalam penelitian ini karena dalam sejarah hukum dapat diketahui perkembangan sistem hukum sebagai keseluruhan serta perkembangan institusi hukum dan kaidah hukum tertentu dalam sistem hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku pada masa sekarang dan yang dibutuhkan di masa depan.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan alasan yang rasional mengenai implikasi hukum dari Persoalan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mengatur Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Mempawah yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mempawah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa:

1. Sumber hukum formal, yaitu: peraturan perundang-undangan, hukum tertulis, yurisprudensi dan doktrin.
2. Sumber hukum materiil, yaitu: sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis.

Data yang terkumpul, selanjutnya diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*) dan sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Dari hasil pengolahan data tersebut, dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik adalah Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Berikut ini adalah sistematika dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Mempawah ini:

- a. JUDUL
- b. KATA PENGANTAR
- c. DAFTAR ISI
- d. BAB I PENDAHULUAN
- e. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
- f. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.
- g. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- h. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
- i. BAB VI PENUTUP
- j. DAFTAR PUSTAKA
- k. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritik

Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa NKRI terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh perangkat daerah.

Tidak semua urusan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintah daerah telah menjelaskan kedudukan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemerintahan negara. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi yang dilakukan pemerintah daerah bersifat seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan wewenangnya dalam mengurus rumah tangga daerah

Otonomi daerah dalam wadah negara kesatuan adalah merupakan pengadopsian prinsip-prinsip federalisme. pada sisi lain sistem sistem Negara Kesatuan (Unitary) kekuasaan asli berada pada pusat sehingga disini terdapat pengalihan kekuasaan dari pusat ke daerah, padahal dalam Negara Kesatuan idealnya semua kebijakan terletak ditangan pemerintah pusat. Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik ". Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Artinya, Negara kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah desentralisasi, bukan sentralisasi sehingga pemerintahan daerah diadakan dalam kaitan desentralisasi.

Ada beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

a) Asas Desentralisasi

Secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi.

Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik dipusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat, desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia.

b) Asas Dekonsentrasi.

Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan/atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri.

Pendelegasian dalam asas dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat dipemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat dipemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan. Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Hestu Cipto Handoyo dan Y.Thresianti, memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c) terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah;
- d) teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e) tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f) terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundangundangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Sementara itu, Bagir Manan, mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundangundangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan.

Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam "terminal" menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari :

- a. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan;

Dalam pembentukan Peraturan daerah, maka asas-asas ini harus menjadi pedoman (*directives*) dalam proses pembuatan Perda mengingat fungsinya yang penting dalam persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Perda yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan (*doeltreffendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*) dan penegakan hukumnya (*handhaafbaarheid*). Menurut A. Hamid S Attamimi, asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan asas-asas yang berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, sehingga tepat penggunaan metode pembentukannya, serta sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.

B. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Investasi

Kondisi riil yang sekarang terjadi, pada tiap daerah, bahkan negara mengalami tentangan dalam pengembangan Investasi. Tantangan yang bersifat eksternal yang paling nyata ada meningkatnya persaingan antar daerah maupun negara dalam menarik investor. Sementara itu, secara internal ada banyak kelemahan dan tantangan seperti: ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan Investasi, ketersediaan energi, perangkat peraturan pusat dan daerah, perijinan penanaman modal baik di pusat dan daerah, penyebaran Investasi yang belum merata, dan belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi. Faktor penghambat dalam perkembangan Investasi pada umumnya antara lain:

- a. Implementasi penataan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kab/Kota menjadi kendala bagi para investor untuk berinvestasi;
- b. Para investor membutuhkan legalitas hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, terkait dengan izin lokasi yang berpedoman pada RTRW tersebut;
- c. Pihak investor kurang memperhatikan kepentingan masyarakat disekitar perusahaan sehingga pada saat terjadi sengketa lahan terkait sertifikat hak guna usaha yang dimiliki investor, masyarakat sulit untuk diajak negoisasi; dan
- d. Pihak masyarakat kurang menerima kehadiran investor dan pada saat pengurusan hak guna usaha dalam pelepasan lahan, masyarakat sulit diajak negoisasi untuk menentukan jumlah ganti rugi lahan.

Secara umum keinginan dari investor terhadap situasi di daerah antara lain adalah iklim investasi yang kondusif berupa kepastian hukum/berusaha, stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, kemudahan pelayanan (perizinan dan pertanahan), Insentif fiskal & nonfiskal yang kompetitif, Infrastruktur yang memadai, dan kondisi ketenagakerjaan. Dalam Pelaksana Pemerintah terdapat 3 (tiga) masalah utama yang menghambat penanaman modal, yaitu :

- a) Masalah kelembagaan pemerintah daerah, terkait dengan kualitas birokrasi yang belum efisien, belum efektif, belum profesional, dan korup. Hal ini disebabkan paradigma kekuasaan yang masih kuat bukan paradigma pelayanan;
- b) Masalah politik, yaitu menguatnya tensi politik dalam birokrasi sehingga birokrasi dijadikan mesin politik sehingga kinerja investasi masih kurang; dan
- c) Masalah infrastruktur, yaitu keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi sebagai kebutuhan dasar dan prasyarat dalam investasi.

2. Kajian terhadap Praktik Penyusunan Norma

Materi muatan peraturan daerah merupakan salah satu faktor penting untuk dipahami secara baik. Kekeliruan dalam pemahaman berimplikasi pada tumpang tindihnya materi muatan Peraturan Daerah dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lain, baik secara hirarkis maupun antara peraturan perundang-undangan yang setingkat. Akibatnya menjadi alasan hukum untuk dibatalkan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan: "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan :
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- r. Asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing materi muatan peraturanperundang-undangan yang bersangkutan", antara lain: dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, maka asas-asas tersebut diatas, harus menjadi pedoman dalam proses pembuatan Peraturan Daerah mengingat fungsinya yang penting dalam persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan, pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan asas-asas yang berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, sehingga tepat penggunaan metode pembentukannya, serta sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Suatu Peraturan Daerah memiliki fungsi intimewa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Fungsi tersebut antara sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan sebagai pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Berdasarkan empat fungsi yang terdapat dalam Peraturan Daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka jika dihubungkan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Pemberian Insetif dan Kemudahan Investasi, mempunyai dampak tertentu terhadap Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dan Masyarakat di Kabupaten Mempawah. Hal tersebut antara lain sebagai berikut:

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan :
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan: "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan Perundang-undangan, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam pasal 9 disebutkan bahwa: "*Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum*". Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

- (1) *Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum*".
- (2) *Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*
- (3) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*
- (4) *Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.*
- (5) *Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.*

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

(1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

- a. *pendidikan;*
- b. *kesehatan;*
- c. *pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. *perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. *ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
- f. *sosial.*

(2) *Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

- a. *tenaga kerja;*
- b. *pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
- d. *pangan;*
- e. *pertanahan;*
- f. *lingkungan hidup;*
- g. *administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;*
- h. *pemberdayaan masyarakat dan Desa;*
- i. *pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
- j. *perhubungan;*
- k. *komunikasi dan informatika;*
- l. *koperasi, usaha kecil, dan menengah;*
- m. *penanaman modal;*
- n. *kepemudaan dan olah raga;*
- o. *statistik;*
- p. *persandian;*
- q. *kebudayaan;*
- r. *perpustakaan; dan*
- s. *kearsipan”.*

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat atau Investor yang memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Dalam menarik para calon investor, faktor kepastian hukum adalah faktor utama yang tidak kalah pentingnya di samping faktor kestabilan politik dan ekonomi maupun keamanan. Faktor kestabilan politik merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh investor. Konflik vertikal dan konflik horizontal harus tidak terjadi dalam usaha penanaman modal. Demikian pula faktor ekonomi seperti ketersediaan sumber daya alam merupakan daya tarik ekonomi yang kuat untuk menarik investor.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Sebagai negara hukum yang menganut falsafah Pancasila, Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan nasional dengan mengutamakan keadilan dan kemakmuran untuk demi mewujudkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-empat. Falsafah Pancasila sudah disepakati sebagai pedoman dalam pembangunan bangsa dan negara, menjadi kompas bagi negara Indonesia dalam mengarungi lautan kehidupan perjalanan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal mencapai tujuan nasional dengan mengutamakan keadilan dan kemakmuran untuk demi mewujudkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengatur daerahnya sesuai dengan kemampuannya dengan berdasar pada peraturan perundangundangan yang berlaku dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Mepawah terdapat tiga landasan pokok diantaranya:

A. Landasan Filosofis

bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara filosofis, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya Negara harus menciptakan kemakmuran melalui pembangunan ekonomi dan pada waktu yang sama mengusahakan agar setiap warga negara memperoleh bagian yang wajar sesuai dengan peran, kontribusi dan kebutuhan masing-masing.

Pasal 33 ayat (2) "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, karenanya hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu. Di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) yang merupakan hukum tertinggi (solus publica supreme lex) namun untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (to be happy means to be sufficient for one's self).

Untuk mewujudkan tujuan negara di atas, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing. Pada tingkatan daerah, seperti di Kabupaten Mempawah dibutuhkan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap penanaman modal.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengantisipasi dan atau menyelesaikan masalah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah antara lain Teori kekuasaan yaitu kaidah hukum yang berlaku karenapaksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh Masyarakat atau Teori pengakuan yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Dalam konteks otonomi daerah, ketersediaan modal pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi didaerahnya dapat diatasi dengan memberikan berbagai pendekatan dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang sehat dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan mengolah potensi ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil.

Belum adanya dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian insentif baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sehingga dalam pelaksanaannya pemberian insentif dan kemudahan investasi tidak memiliki dasar serta panduan yang memberikan kepastian hukum atas kebijakan tersebut.

Tidak adanya dasar dan pedoman yang jelas mengenai bentuk insentif dan kemudahan, kriteria dan sektor prioritas penerima, prosedur pelaksanaan dan pengawasannya tentu menimbulkan kekhawatiran akan menjadi kasus hukum. Kebijakan Investasi di daerah harus seimbang antara kepentingan negara yang mewakili rakyat dengan kepentingan investor sebagai pelaku usaha. Proses perizinan yang terkadang panjang dan berbelu dapat menjadi faktor penghambat pertumbuhan investasi di daerah.

Kondisi infrastruktur dan ketersediaan bahan baku atau lahan investasi juga menjadi kendala dalam menanamkan modal. Birokrasi yang rumit dan kondisi infrastruktur yang kurang mendukung tersebut yang pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif. Perbaikan pada penyederhanaan birokrasi dan infrastruktur yang dilakukan akan memberikan solusi dan mengubah kalkulasi bisnis bagi investor, namun untuk menggiring lebih cepat minat investor perlu upaya ekstra lain dengan memberikan insentif dan berbagai kemudahan bagi investor. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang menghambat dapat teratasi karena iklim investasi yang lebih kondusif.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan dan atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Perundang- Undangan yang baru tersebut dapat merubah atau mencabut peraturan yang lama untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi berdasar pada Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 ***“Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya” dan “Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah”.***

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang hendak dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan memperhatikan hal tersebut tentu Undang-Undang memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian baik nasional maupun internasional. Selain itu adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi mendorong setiap daerah untuk mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagai pembangunan ekonomi di daerah. Pendapatan asli daerah akan menambah perputaran ekonomi di daerah semakin meningkat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pada daerah khususnya di Kabupaten Mempawah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan terdiri atas:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi definisi atau batasan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan muncul secara berulang dalam pasal-pasal berikutnya.

- a. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- b. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
- c. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Kemudahan Investasi di Kabupaten Mempawah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam hal Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Belum adanya kepastian hukum terhadap pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Mempawah.
2. Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai bentuk kepastian hukum dan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasar pada Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya" dan "Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah. Kepastian hukum, memberikan kemudahan bagi Investor dan Masyarakat dalam menjalankan kegiatn usahanya.
3. Landasan Filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui instrumen investasi. Landasan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa banyak potensi daerah yang dapat ditawarkan kepada Investor atau Masyarakat apabila ingin menanamkan modalnya atau melakukan kegiatan usaha. Namun untuk menggiring minat Investor atau Masyarakat memerlukan upaya ekstra seperti melalui pemberian Insentif atau memberikan berbagai kemudahan berusaha.
4. Landasan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah menjalankan amanat sekaligus keleluasaan dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi seperti UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk berkreasi dan solutif dalam menarik investasi ke daerahnya guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat,

5. *Landasan filosofis yang lain terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau staatsverfassung, khususnya Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 memuat hakekat dari pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi, bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Berarti bahwa wewenang negara adalah penguasaan bukan kepemilikan atas kekayaan alam. Sebab pemilikan atas kekayaan alam tersebut adalah hak bangsa (rakyat) yang pelaksanaannya melalui alat negara yang kewenangannya didelegasikan sebagian kepada penyelenggara pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing.

Untuk mewujudkan tujuan negara “memajukan kesejahteraan umum” di alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan hukum sebagai media untuk mengatur kehidupan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan teratur sehingga hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat dirasakan secara proporsional dan memenuhi kebutuhan hidup.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bagi para investor di Kabupaten Mempawah untuk menjawab permasalahan yang kini terjadi serta sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
7. Sasaran yang hendak dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah terjadinya peningkatan investasi di Kabupaten Mempawah yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan penciptaan lapangan kerja baru menyesuaikan pada kemampuan dan kebutuhan daerah. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini terlampir pada bagian Nasabah Akademik.

B. Saran

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya dapat memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal, berkaitan dengan kondisi ekonomi warga yang nantinya akan menjadi subjek dari Peraturan Daerah, terutama peraturan tentang jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu bagian dari materi muatan rancangan Peraturan Daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Djojohadikusumo, 1991, dalam Patta Rapanna, dan Zulfikry Sukarno, Ekonomi Pembangunan, Sah Media, 2017, Makassar.
- Soerjono Soekamto, 1984, Pengertian Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy Maleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bryan A. Garner, 1996, Black's Law Dictionary, (Texas: West Group).
- Ridwan HR., 2010, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa)
- Sodjuagon Situmorang, 2002, "Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten, Kota" Tesis, Magister Universitas Indonesia, Jakarta).
- Ermanto Fahamsyah. 2015. Hukum Penanaman Modal. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- H.Rojidi Ranggawijaya, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Bagir Manan, 1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung.
- Bernard L. Tanya, 2010, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publising, Yogyakarta.
- Elly Erawati dalam Santosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 102-103.